

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT
(STUDI DI LAZIS MASJID SYUHADA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**DANI RUHIYAT
00380124**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**

**MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Pemerintah membentuk dan mensahkan UU No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dengan tujuan memberikan pelayanan kepada muzaki di Indonesia, meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan demi kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Fungsi sosial agama menjadi poin utama dalam pelaksanaan zakat, dengan sasaran menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam penerapan UU ini, pemerintah membentuk dua lembaga pengelola sebagai penegak hukumnya, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang pertama asli buatan pemerintah dan yang kedua lebih kepada prakarsa serta pengajuan masyarakat. Kedua lembaga ini diberi kewenangan untuk mengelola dana zakat yang terhimpun dari muzaki. Oleh karenanya secara ideal kedua lembaga itu diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari UU, akan tetapi kenyataan sekarang, tujuan tersebut belum juga tercapai, kesejahteraan dan keadilan sosial belum terlihat meningkat. Sebenarnya ada apa dengan pengelolaan zakat, dimana letak kekurangannya, dan sebenarnya seberapa potensialnya UU No 38 tahun 1999 ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan ini menarik untuk diteliti dengan tujuan untuk mengetahui upaya optimalisasi pengelolaan zakat yang dicanangkan oleh UU ini, yang ditujukan pada aspek manajemen serta mekanisme aplikatif yang terjadi di lapangan, dalam hal ini BAZ/LAZ. Penyusun kemudian merumuskan permasalahan menjadi; Apakah pelaksanaan pengelolaan zakat di LAZIS Syuhada telah optimal dilaksanakan? Apa kendala dan hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pelaksanaan pengelolaan zakat di LAZIS Syuhada?

Penelitian ini memiliki konsentrasi pada permasalahan optimalisasi pengelolaan zakat yang dilakukan di LAZIS Syuhada serta identifikasi peluang dan tantangan-tantangannya. Suatu penelitian kualitatif yang bersifat *deskriptif-analitis*, memakai pendekatan yuridis-normatif serta metode berpikir induktif. Penelitian dilakukan terhadap data-data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat di LAZIS Syuhada belum optimal, program-program LAZIS masih belum sepenuhnya direalisasikan, terkadang tidak kontinu dan terkadang berakibat pada kemandegan dinamika LAZIS, terutama segi kepercayaan umat kepada LAZIS. Selain itu problem internal juga menjadi kendala berarti dalam menjalankan manajemen zakat di LAZIS Syuhada. Kemudian belum adanya kewenangan pemungutan yang jelas bagi LAZIS juga mempersulit pencapaian tujuan pengelolaan dalam Pasal 5 UU No. 38 tahun 1999, untuk itu jika dianggap dapat mensukseskan optimalisasi pengelolaan zakat sebaiknya kewenangan tersebut diatur lebih lanjut oleh peraturan yang baku.

Keberhasilan manajemen zakat memerlukan adanya integrasi antara pemerintah, BAZIS/LAZIS, para cendekia, para ahli, para da'i serta terutama adalah partisipasi masyarakat muslim Indonesia, sehingga sarana pelayanan umat serta peningkatan peran dan fungsi pranata keagamaan bagi kesejahteraan dan keadilan sosial dapat terwujud, dan terpenting adalah hasil guna dan daya guna zakat bisa sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya.

Drs. Khalid Zulfa, M.S.i

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Dani Ruhiyat

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dani Ruhiyat

N.I.M : 00380124

Judul : Optimalisasi Pelaksanaan Pengelolaan Zakat
(Studi di Lazis Masjid Syuhada Yogyakarta)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Jumadil Akhir 1428 H

13 Juli 2007 M

Pembimbing I



Drs. Khalid Zulfa, M.S.i.

NIP. 150 266 740

Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudara Dani Ruhiyat

Kepada Yth:

Bapak Dekan Fakultas

Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dani Ruhiyat

NIM : 00380124

Judul : Optimalisasi Pelaksanaan Pengelolaan Zakat (Studi Di LAZIS Masjid Syuhada Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dari Jurusan Muamalat pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 16 Jumadil Ula 1428 H

2 Juni 2007 M

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum

NIP. 150 300 640

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT
(STUDI DI LAZIS MASJID SYUHADA YOGYAKARTA)**

Yang disusun oleh:

DANI RUHIYAT

00380124

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2007 / 18 Rajab 1428 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 20 Rajab 1428 H
4 Agustus 2007 M



Panitia Ujian Munaqosyah

Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP.150 282 520

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Hilmi
NIP.150 252 260

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum.
NIP. 150 300 640

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP.150 286 404

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di
خ	kha'	kh	bawah)
د	dāl	d	ka dan ha
ذ	zāl	ẓ	de
ر	ra'	r	zet (dengan titik di atas)
ز	zai	z	er
س	sin	s	zet
ش	syīn	sy	es
ص	ṣād	ṣ	es dan ye
ض	ḍād	ḍ	es (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	de (dengan titik di
ظ	ẓā'	ẓ	bawah)
ع	'ain	ʿ	te (dengan titik di bawah)
غ	gain	g	zet (dengan titik di bawah)
ف	fā'	f	koma terbalik di atas
ق	qāf	q	ge

ك	kāf	k	ef
ل	lām	l	qi
م	mīm	m	ka
ن	nūn	n	'el
و	wāwu	w	'em
ه	hā'	h	'en
ء	hamzah	'	w
ي	yā'	y	ha
			apostrof
			ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقلين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-aulyā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

اَ	fathah	ditulis	a
اِ	kasrah	ditulis	i
اُ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدَّتْ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur' ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Žawī al-furūd
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	ahl as-sunnah

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk:



**“Kepada Jurusan Mu’amalat Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
dan kedua Orang Tua-ku tercinta”**

MOTTO

Kesalahan adalah keterjebakan yang menguntungkan, karena kita dapat memperoleh pelajaran. Namun kesalahan yang berulang, merupakan jebakan yang akan mengubur kemanusiaan kita.

“Soekirman”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. أما بعد:

Puji hanya milik Allah, Dia-lah Pencipta, Pengatur, Pengurus, Raja, Tuhan Manusia dan semua ciptaan-Nya. Salawat dan Salam tercurah selalu untuk sang kekasih, panutan junjungan, dialah Muhammad utusan pembawa kabar gembira, penjelas, contoh dalam merealisasikan perintah dan aturan dari Allah, bagi kebahagiaan di dunia dan keselamatan kelak.

Alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT (STUDI DI LAZIS MASJID SYUHADA YOGYAKARTA)” yang disusun untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam, di Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tahap demi tahap telah penyusun lalui dalam penulisan ini, mulai dari penyusunan proposal sampai dengan penyimpulan hasil penelitian. Sudah selayaknya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bpk. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bpk. Drs. H. A. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bpk. Drs. Khalid Zulfa, M.Si., selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.

4. Bpk. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
5. Bpk. Drs. Riyanta, M.Hum, dan Bpk. Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag, sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Mu'amalat.
6. Bpk. Abdul Nujib, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing Akademik penyusun.

Selanjutnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menyediakan buku-buku yang mendukung terhadap penelitian ini. Sehingga selama penelitian ini dilaksanakan penyusun merasa terbantu dalam memperoleh data. Tak lupa pula semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu.

Dalam kesempatan ini pula, penyusun mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada ayahanda terhormat, Abas Samsudin (alm) beserta ibunda tercinta, Siti Ania Kurnia, yang dengan penuh kasih sayang, kesabaran, kearifan, pengertian, dan kepercayaan yang selama ini diberikan kepada ananda, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Tak lupa pula Sepupuku tersayang, Teh Dina, Teh Tita (biarkanlah Allah yang akan membalas kasih sayangmu) Serta keluarga di Sumedang dan Jakarta (The Cucu, Asep Ahdiyati) terima kasih atas dorongan dan dukungannya, terima kasih atas semuanya.

Kemudian ucapan terima kasih juga penyusun berikan kepada, Wisma Citrawati, Komunitas Sangkuriang, Teman-teman Muamalat 3 angkatan 2000, Teman-teman KKN, Scooteries Vesva Mbluweg (Mas kuncung, Pak Sigit,) dan semua teman-teman yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada

penyusun terutama, Kodar Soleh, Ijar, Lekasta Band dan terima kasih sahabatku...terima kasih atas segala yang telah kalian korbankan.

Akhirnya dengan segala keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini yang tentunya banyak kekurangannya, maka dari itu penyusun sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritik dari semua pihak untuk perbaikan selanjutnya.

Yogyakarta, 29 Jumadi as-Sani 1428
14 Juli 2007

Penyusun



Dani Ruhiyat
NIM: 00380124

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN MOTTO.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT	
A. Pengertian dan Dasar Hukum	20
B. Syarat dan Rukun Zakat	26
1. Syarat-syarat Wajib Zakat	26
2. Syarat-syarat Pelaksanaan Zakat	30
C. Tujuan dan Sasaran Zakat	31

D. Macam-macam Zakat	39
E. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Infaq Şadaqah (BAZIS) atau Lembaga Amil Zakat Infaq Şadaqah (LAZIS) dan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat	40
BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ ŞADAQAH (LAZIS) MASJID SYUHADA	
A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat Infaq Şadaqah (LAZIS) Masjid Syuhada	49
B. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di LAZIS Syuhada	56
BAB IV ANALISIS	
A. Manajemen Optimalisasi Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di LAZIS Syuhada	63
B. Kendala dan Hambatan Optimalisasi Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di LAZIS Syuhada	68
1. Kendala Internal Lembaga.....	69
2. Kendala Eksternal Lembaga	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemah.....	I
B. Biografi Ulama	III
C. Surat Izin Penelitian	IV
D. Biodata Penyusun	V

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai rukun Islam ketiga, pada dasarnya wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam yang memiliki harta dan memenuhi kriteria wajib zakat yakni harta yang mencapai batas *nisāb* sesuai dengan ketentuan agama.¹ Zakat dapat dibagi menjadi dua macam: *pertama*, zakat yang berkaitan dengan badan yaitu zakat fitrah dan *kedua*, zakat yang berkaitan dengan harta yaitu zakat *māl*.²

Zakat fitrah adalah zakat dalam bentuk makanan yang mengenyangkan seperti beras, gandum dan jagung yang menjadi makanan pokok, hukum melaksanakannya adalah wajib³ atas tiap-tiap orang Islam laki-laki atau perempuan, besar dan kecil, merdeka atau hamba, dengan membayar zakat sebanyak 3 liter atau 2,5 Kg.⁴ Pelaksanaan zakat fitrah tersebut adalah satu tahun sekali yaitu tiap-tiap hari raya 'Idul Fitri,⁵ atau pada saat terbenamnya matahari pada hari terakhir pada bulan Ramadhan.⁶ Zakat fitrah juga dikatakan sebagai zakat badan (bukan zakat yang berkaitan dengan harta seseorang).

¹ Nahzar Muhdi, "Zakat Untuk Pemberdayaan", *Iklas Beramal*, Nomor 24 Tahun ke-V (Jakarta: November 2002), hlm. 6.

² Imam Taqiyuddin, *Kifāyah al-akhyār*, (t.p. Serikat Nur Asia, t.t.), I: 172.

³ Husen Bahresj, *Pedoman Fiqh Islam* (al-Ikhlās, t.t.), hlm. 123.

⁴ *Ibid*, hlm. 319.

⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyyah, t.t.), hlm. 203.

⁶ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, cet. Ke-5, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 320.

Sedangkan zakat *māl*, merupakan zakat dari harta yang dimiliki seseorang yang telah mencapai *niṣāb* (kadar tertentu yang ditetapkan) dengan tujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta.

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang berpotensi untuk berkembang atau dapat bertambah, baik dengan cara diusahakan maupun harta tersebut dapat berkembang dengan sendirinya. Adapun sasaran pembagian dari harta zakat tersebut adalah *fakir, miskin, amil, muallaf, ibn sabīl, fīṣabilillāh, al-ghārim*.⁷

Salah satu kemaslahatan yang perlu ditegakkan adalah kemaslahatan yang menyangkut harta benda. Kemaslahatan harta benda ialah bagaimana harta benda itu bisa digunakan untuk kepentingan umum. Dalam hal ini ajaran Islam menempatkan harta benda dalam jajaran lima kemaslahatan dasar (*al-kulliyah al-khams*) karena merupakan salah satu yang menjadi kebutuhan dasar (*darūriyah*) dalam kehidupan manusia, karena itu merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari.⁸

Islam juga mengatur bahwa memperoleh harta harus melalui cara yang baik, begitu pula dalam memanfaatkannya juga harus disalurkan untuk kebaikan. Dalam kaitan inilah, Islam kemudian memberikan jalan buat pengelolaan harta secara baik dan benar sesuai dengan fungsi utamanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Selain untuk memenuhi kebutuhan pribadi, harta juga harus dinafkahkan untuk kepentingan sosial. Salah satu lembaga yang telah dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh

⁷ Lahmudin Nasution, *Fiqih*, (tpp: Logos, t.t.), I: 180. Lihat pula, Husein Bahresj, *Pedoman Fiqih Islam*, (Surabaya: al-Ikhlās, t.t.), hlm. 121.

⁸ Alie Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 169.

seseorang atau badan sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepadanya yaitu adalah zakat.⁹

Maka dari itu, Pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003, dan Keputusan Dirjen Bimas serta Urusan Haji Nomor D- 291 Tahun 2000 tentang Teknis Pengelolaan Zakat¹⁰ sebagai yuridis formal untuk dapat dipatuhi, ditaati, dan dilaksanakan.

Dibentuknya Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat adalah untuk meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat,¹¹ sehingga permasalahan seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat akan teratasi dengan baik. Hal tersebut di atas dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1-3).

Namun ruang lingkup Undang-undang ini, dipahami secara umum cenderung belum dapat mengkondisikan masyarakat, dan banyaknya kendala yang membuat lembaga-lembaga pengelola –dalam konteks ini Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ)- kesulitan untuk dapat berjalan lebih optimal dalam melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Misalnya dalam kepercayaan publik, masalah yang sering menghambat penarikan dana publik apa

⁹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. Ke-1, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 77.

¹⁰ Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

¹¹ *Ibid.*

pun namanya adalah persoalan kepercayaan. Persoalan kepercayaan publik merupakan faktor penentu dari keberhasilan penarikan dana dari publik. Jika persoalan kepercayaan publik belum tuntas terjawab, maka efektivitas penarikan adalah sebuah masalah.¹²

Problem dari optimalisasi peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan publik bermuara pada penumbuhan kepercayaan publik. Beberapa hal yang mempengaruhi kepercayaan publik adalah kesiapan perundangan-undangan zakat, aparat zakat dan amil zakat yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk berkembang, pemberian kepastian hukum pada setiap pelanggaran pembayaran zakat secara adil, dan harmonisasi dalam pengambilan zakat.¹³

Selain problem di atas, masih terdapat kendala-kendala yang harus segera diatasi, diantaranya lemahnya sosialisasi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat beserta peraturan di bawahnya, kenyataan di lapangan menunjukkan masih sangat banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat ini.¹⁴ Padahal Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 sudah berjalan hampir 2 tahun.

Selain itu, diperlukan juga berbagai perangkat lain yaitu standarisasi mutu sumber daya manusia (SDM) amil zakat. agar SDM yang menjadi amil zakat adalah orang-orang yang benar-benar memenuhi kualifikasi dan profesional, maka diperlukan suatu standar kualifikasi sumber daya manusia amil zakat. Pada akhirnya, dibutuhkan suatu sistem

¹² Eko Novianto Nugroho, "Optimalisasi Relasi Zakat dan Pajak", <http://www.suaramerdeka.com/harian/0510/27/opi3.html>, akses jum'at, 24 juli 2006.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Abdul Karim, "Undang-undang Jalan di Tempat", <http://www.imz.or.id>, akses jum'at, 24 Jjuli 2006.

sertifikasi dan uji kelayakan (*fit and proper test*) terhadap SDM yang akan berkiprah sebagai amil zakat.¹⁵

Di Indonesia sendiri pengelolaan zakat diatur dalam dua lembaga. *Pertama*, yang dinamakan Badan Amil Zakat (BAZ). Badan ini dibentuk pemerintah mulai tingkat pusat (Nasional), Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan. Di tingkat desa atau kelurahan dibentuk Unit Pengumpul zakat (UPZ). *Kedua*, Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu lembaga Pengelolaan zakat yang dibentuk masyarakat. Namun kepengurusannya harus mendapat pengukuhan dari pemerintah, dan lembaga ini juga harus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah secara *periodik*.¹⁶

Dewasa ini kebanyakan masyarakat yang tergolong muzakki, mengeluarkan zakat dengan sendiri-sendiri, hal ini disebabkan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat tidak menerapkan manajemen, asas akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan zakat.¹⁷ Kemudian dalam melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat kurang mampu bersifat *proaktif* melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi.

Kemudian pada dasarnya Undang-undang merupakan institusi yang digunakan untuk mengatur masyarakat, apakah Undang-undang itu benar-benar mengatur masyarakat dan menimbulkan ketertiban, atau sebaliknya. Maka penegakan hukum dapat dibicarakan dalam dua kategori besar, yaitu semata-mata dilihat dari peraturan, sebagai

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Pasal 1 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat .

¹⁷ Nazar Muhdi, "Zakat Untuk Pemberdayaan"....hlm. 6.

kelanjutan logis diciptakannya peraturan hukum. Dan kedua, sebagai keterlibatan manusia dalam proses bekerjanya hukum.¹⁸

Menurut Undang-undang Nomor 38 tahun 1999, BAZ/LAZ merupakan badan pelaksana dari Undang-undang, yang seharusnya dapat selaras dengan ketentuan-ketentuan yang di dalamnya, salah satunya bahwa BAZ/LAZ harus melayani masyarakat dalam menunaikan zakat secara berkeadilan sosial, sehingga hasil guna dan daya guna zakat yang lebih optimal akan tercapai, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1-3).

Oleh karena itu sebuah penelitian optimalisasi penerapan Undang-undang sangat diperlukan, sebab Undang-undang adalah peraturan yang dibuat untuk ditegakkan, dan sebab itu ada penegaknya. Sama halnya dengan Undang-undang No 38 tahun 1999 yang secara jelas terlihat melibatkan beberapa unsur dalam penegakkannya yaitu pengelola – BAZ/LAZ-, *muzakki*, *mustahiq*, dan Undang-undang itu sendiri.

Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqoh (LAZIS) Masjid Syuhada merupakan salah satu lembaga penegak Undang-undang No 38 tahun 1999 tersebut. Dengan visi menjadi Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh (LAZIS) yang amanah dan professional, dalam rangka menuju tujuan YASMA Syuhada,¹⁹ lembaga ini telah melakukan berbagai usaha kreatif dan membangun. Namun apakah LAZIS Syuhada telah menerapkan sistem pengelolaan zakat yang sesuai dengan Undang-undang No 38 tahun 1999 atau belum? Dengan pertimbangan bahwa lembaga ini hanya merupakan bentuk kedua dari tipe

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, cet. Ke-2, (Surakarta: Muhammadiyah University Press., 2004), hlm 174.

¹⁹ Yayasan Asrama dan Masjid (YASMA) Syuhada ialah sebuah yayasan yang didirikan pada tanggal 25 Mei 1952 dan disahkan dengan akta notaries R.M. Wiranto pada tanggal 1 Agustus 1952, bertugas memelihara dan mengurus serta mengawasi Masjid Syuhada dan asrama-asrama mahasiswa. "*Sekilas Data dan Fakta Masjid Sjuhada (Tjataan Ketjil dalam Rangka Ulang Tahun Masjid Sjuhada' ke-18)*" (Yogyakarta: Yayasan Asrama dan Masjid (YASMA), t.t.), hlm. 12.

lembaga yang diakui oleh Undang-undang ini, namun mobilitasnya begitu signifikan dan termasuk LAZIS yang makin eksis. Apakah keadaan ini hasil dari mengikuti ketentuan perUndang-undangan atautkah lebih dari sekedar itu? Pengambilan sampel ini bukan berarti menafikan BAZIS yang menjadi lembaga pokok Undang-undang Nomor 38 tahun 1999, akan tetapi jika LAZIS begitu serius mengejewantahkan Undang-undang ini, maka seharusnya BAZIS melebihi LAZIS atau setidaknya menyamai.

Ketertarikan penyusun sebenarnya didasari karena terdapat kejanggalan yang menurut penyusun sangat ironis sekali, yaitu sentral operasional LAZIS Syuhada tidak lagi kepada masalah zakat, tetapi optimalisasi Infaq dan Shadaqoh. Dalam hal ini bisa saja kemudian LAZIS Syuhada ini menjadi stereotip bagi BAZIS dan LAZIS di Indonesia, yang hanya mengandalkan pemanfaatan dana Infaq dan Shadaqoh. Alasannya sangat sederhana kenapa mereka jadi demikian, yaitu kesadaran masyarakat muslim dalam membayar zakat baru sampai pada tahap zakat fitrah yang berdurasi satu tahun sekali.

Dari latar belakang di atas muncul permasalahan untuk dijadikan penelitian penyusun yaitu apakah Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat telah diterapkan oleh LAZIS Syuhada dalam hal pelaksanaan pengelolaan zakat? Sebab hipotesa awal penyusun jika telah optimal diterapkan maka tujuan pembentukan Undang-undang nomor 38 tahun 1999 yang tertuang dalam Pasal 5 seyogyanya telah dicapai oleh lembaga tersebut.

Penelitian ini setidaknya akan menjawab tentang penegakan peraturan perUndang-undangan yang berakibat kepada pencapaian tujuan tertinggi yang dicita-citakan –Pasal 5 UU No 38 tahun 1999- dan fakta kemampuan peraturan-peraturannya di

samping permasalahan pelaksanaannya oleh BAZ/LAZ di Indonesia, khususnya LAZIS Syuhada.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka pokok permasalahan yang dibahas yaitu:

1. Apakah pelaksanaan pengelolaan zakat di LAZIS Syuhada telah optimal dilaksanakan?
2. Apa kendala dan hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pelaksanaan pengelolaan zakat di LAZIS Syuhada?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Mengetahui optimalisasi pelaksanaan pengelolaan zakat di LAZIS Syuhada dengan menggunakan standar pencapaian optimal yang digariskan oleh UU No 38 tahun 1999 Pasal 5.
- b. Mengetahui peluang dan kendala yang berpengaruh pada usaha optimalisasi pengelolaan zakat di LAZIS Syuhada.

2. Kegunaan

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari hasil penelitian adalah:

- a. Secara *teoritis*, dengan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang ditetapkannya Undang-undang Nomor. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagai *yuridis formal* yang harus ditaati dan dilaksanakan.

- b. Secara *praktis*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi upaya pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam maupun hukum positif.

D. Telaah Pustaka

Diskursus permasalahan zakat memang merupakan hal yang tidak asing lagi, baik itu kalangan cendekiawan, para ulama, maupun para ilmuwan. Ada banyak perspektif dan pendekatan yang berbeda-beda dalam pengkajiannya, baik itu sosiologis empiris maupun konseptual. Akan tetapi, skripsi yang membahas tentang penegakkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat di BAZ/LAZ secara khusus sejauh pengamatan penulis belum ditemukan.

Meskipun demikian, telah ada karya tulis yang membahas zakat mengenai pandangan politik hukumnya, atau mengenai hubungan kewajiban zakat dengan pajak baik itu secara tersendiri maupun dikomparasikan dengan pandangan lainnya, diantaranya:

Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*²⁰. Buku ini menempatkan bahwa pemerintah sebagai pengelola harus lebih menegaskan gerakan sadar zakat, karena pemerintah sebagai penanggungjawab untuk melopori segala bidang mulai dari pengelolaannya, distribusi, serta manajemen yang diimplementasikan dalam lembaga pengelolaan yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), maka Undang-undang Nomor. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat harus lebih diefektifkan.

Ismail Muhammad Syah dkk, dalam bukunya *Filsafat Hukum Islam* sedikit menyinggung permasalahan zakat terutama ditinjau dari filsafat hukum. Mengatakan

²⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 288.

bahwa, secara global kewajiban berzakat mempunyai ciri-ciri *tasyrī* yang universal dan bersifat kemanusiaan yang berlandaskan pada moral (akhlak) yang mulia serta dapat memberikan kemaslahatan manusia secara keseluruhan, baik dunia maupun akhirat.²¹

Bahan pustaka lain yang didapatkan penulis adalah buku *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak* oleh Gāzi Ināyah, yang di dalamnya menjelaskan zakat dan pajak merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim di mana zakat sebagai aspek spiritual dari perintah Allah yang dinafkahkan secara baik dan benar, maka pajak merupakan upaya institusional perintah Allah tersebut, dan dia menafikan sifat pajak dari zakat serta menafikan tanda-tanda persamaan unsur-unsur keduanya.²²

Adapun Yusuf al-Qarḍāwi dalam kitabnya *Fiqh az-Zakāh* yang kemudian dialihbahasakan oleh Salman Harun dkk, menyebutkan bahwa zakat merupakan suatu sarana bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajiban sebagai agama, dan membangun tata sosial ekonomi yang lebih sesuai dengan tuntutan agama sehingga dapat memperbaiki penyimpangan-penyimpangan serta meluruskan peraturan yang dapat mengembalikannya kepada jalan yang lurus sesuai dengan hukum Islam.²³

Dalam bentuk skripsi, studi tentang zakat telah ada beberapa yang melakukan penelitian baik dalam studi lapangan (field research) maupun studi pustaka (library research) diantaranya: Ujang Mukhsin dalam skripsi yang berjudul "*Pandangan Hukum Islam Tentang Kewajiban Zakat dan Pajak (Studi atas Pasal 14 (3) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)*". Memaparkan bahwa zakat dan

²¹ Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 5.

²² Gāzi Ināyah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, hlm. 281.

²³ Yusuf al-Qarḍāwi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet. Ke-7 (Jakarta: Litera antar Nusa), hlm. 80.

pajak itu memiliki persamaan dalam beberapa hal, tetapi juga memiliki beberapa perbedaan yang sangat mendasar. Kedua-duanya memiliki kewajiban yang sangat mengikat kaum muslim warga Negara Indonesia.²⁴ Achmadi dalam skripsi yang berjudul “*Studi Analitik Terhadap Pokok-pokok Pikiran Yusuf Qardawi tentang Zakat dan Pajak*”. Kesimpulan yang dikemukakan oleh Achmadi bahwa kurang menyetujui pendapat Abu Hanifah yang menyatakan tanah yang sudah terkena pajak tidak akan dikenai zakat. Menurutnya seseorang boleh memilih salah satu apakah akan membayar zakat atau pajak. Dengan demikian dapat dianggap memenuhi kewajibannya.²⁵ Kemudian, Mia Zulfitria dalam skripsinya yang berjudul “*Sikap Masyarakat Atas Kewajiban Ganda Membayar Zakat dan Pajak*” (*Studi di Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul Yogyakarta*), menyatakan masyarakat Desa Sitimulyo sebagian besar cenderung untuk lebih memilih membayar pajak daripada zakat, dan mereka lebih cenderung untuk menyerahkan zakatnya langsung kepada orang-orang yang membutuhkan yang berada di lingkungan sekitarnya. Kondisi ini selain karena kurangnya tingkat kesadaran beragama masyarakat dan tidak adanya sosialisasi dari badan-badan amil zakat, karena sanksi bagi pembangkang ketentuan pajak lebih konkrit daripada sanksi bagi pembangkang zakat.²⁶

²⁴ Ujang Mukhsin, *Pandangan Hukum Islam tentang Kewajiban Zakat dan Pajak (Studi Atas Pasal 14 (3) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta 2002). Hlm. 35.

²⁵ Achmadi, “*Studi Analitik Terhadap Pokok-pokok Pikiran Yusuf al-Qardāwi tentang Zakat dan Pajak*”, Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 1999), hlm. 27.

²⁶ Mia Zulfitria, “*Sikap Masyarakat atas Kewajiban Ganda Membayar Zakat dan Pajak, (Studi di Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul)*”, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2004), hlm. 45.

E. Kerangka Teoretik

Indonesia merupakan Negara hukum yang mempunyai sistem kenegaraan yang modern, sehingga pemerintah dalam mengatur tatanan sosial-masyarakat harus berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dengan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, maka politik hukum sering tertuju kepada realisasi syari'ah dalam kehidupan khususnya bagi umat Islam, termasuk di dalamnya pelaksanaan serta pengelolaan lembaga zakat yang merupakan salah satu rukun Islam yang wajib untuk dilaksanakan.

Terbukti dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat sebagai *yuridis formal*, yang menghendaki adanya pelayanan terhadap masyarakat muslim yang akan menunaikan zakat, dengan berkeadilan sosial, sehingga hasil guna dan daya guna zakat yang lebih optimal akan tercapai, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1-3).

Tujuan zakat sebagaimana tercantum dalam Undang-undang tersebut, menyatakan bahwa:²⁷

....

- a. Bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya kesejahteraan masyarakat
- b. Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu

²⁷ Dalam penjelasan, dengan dibentuknya Undang-undang tentang pengelolaan zakat, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahiq, dan meningkatnya keprofesionalan pengelolaan zakat, untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Konsidair Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

- c. Bahwa upaya menyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan.

....

Kemudian dalam ketentuan umum Undang-undang RI Nomor. 38 Tahun 1999, disebutkan bahwa:

“zakat merupakan yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya”.

Hal ini tentunya menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, mewujudkan keadilan serta memperkecil kesenjangan sosial.

Pandangan para ulama mengenai pemungutan zakat seperti menurut Wahbah al-Zuhāily bahwa ulama, baik *salāf* (klasik) maupun *khalāf* (kontemporer) sepakat akan adanya kewajiban zakat, dan bagi yang mengingkarinya berarti kafir dari Islam. Dan menurut Jumhur ulama, diantaranya adalah golongan Hanāfiyyah dan Mālikiyyah mengatakan bahwa zakat itu wajib diserahkan kepada imam atau pemimpin (untuk diatur pendayagunaannya), dengan syarat menurut golongan Mālikiyyah pemimpin itu adil.²⁸

Menurut Muhammad Abū Zahrah, bahwa para Khalifah sepeninggal Nabi SAW berkeyakinan bahwa pengumpulan zakat itu adalah wewenang penguasa, bahkan kewajiban. Orang-orang yang menentang zakat diperangi, sebab zakat merupakan indikator ketaatan.²⁹ Selanjutnya dia mengutip pendapat Ibnu Abidin bahwa landasan penarikan zakat adalah kekuasaan penguasa demi melindungi umat.³⁰

Menurut, Ismail Muhammad Syah bahwa zakat merupakan bagian dari hukum Islam, yang bertujuan memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, keturunan

²⁸ Wahbah al-Zuhāily, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989) juz II, hlm. 189.

²⁹ Muhammad Abū Zahrah, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, cet. ke-2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 135.

³⁰ *Ibid*

dan memelihara harta benda.³¹ Zakat sejak awal Islam hingga pada masa *Khulafā al-Rasyidīn*, telah disyari'atkan bahwa dalam pelaksanaannya dikelola oleh pemerintah atau yang ditugasi untuk itu.³² Dalam hal ini pemerintah sebagai mediator pengelola (penyalur) harta zakat dari *muzakki* ke *mustahiq*. Berarti ketika itu sudah adanya legalitas formal tentang penarikan zakat di samping *naş* itu sendiri.

Hal ini merupakan realisasi dari syari'at Islam seperti yang tertuang dalam :

Firman Allah SWT :

³³ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم

Hadis Nabi Muhammad SAW :

ان حقه أداء الزكاة³⁴

Dalam menghadapi hal-hal yang tidak ada naşnya dalam al-Qur'ān dan as-Sunnah, seperti pada Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat terhadap kewajiban umat Islam untuk menunaikan zakat serta dilaksanakan oleh pengelola sebagai fasilitator dalam negara yang bukan Islam. Hal ini dapat dicari hukumnya melalui beberapa metode *Ijtihad*, misalnya melalui *Qiyās*, *maşlahah mursalah*, *istishāb*, *istihsan*, sebagaimana yang dilakukan para mujtahid terdahulu. Dari beberapa metode *Ijtihad*, tampaknya *maşlahah mursalah* yang sangat membantu memecahkan persoalan tersebut. *Maşlahah mursalah*

³¹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 65-101.

³² Artinya ketika harta kaum muslim kaya telah mencapai nişab, maka pengambilan zakat dilakukan oleh pemerintah atau petugas yang ditunjuk untuk itu. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah dalam Surat at-Taūbah (9): 103. yang artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka". Ahmad Rafiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif*, hlm. 284.

³³ at-Taūbah (9 : 103).

³⁴ Abū Daud, *Sunan Abū Daud* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 94, Hadis Nomor. 1557, Bab Zakat, Hadis ini diriwayatkan oleh Abū Daud yang diterima dari Ibnu Sirrih dan Sulaimān bin Daud, dari Ibnu Wahāb, dari Yūnus, dari az-Zuhri, dari Abū Bakar r.a.

adalah *maṣlahah* di mana *syar'ī* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maṣlahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.³⁵

Maṣlahah mursalah yang dimaksud dalam hal ini adalah pembentukan BAZ dan LAZ –hasil dari pembentukan Undang-undang no 38 tahun 1999- sebagai mediator pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi Negara serta dapat memberdayakan kemaslahatan bagi umat Islam dalam penunaian zakat. Kemaslahatan itu dirasakan bagi setiap *mustahiq* dan *muzakki*, baik kemaslahatan jiwa, keturunan, agama, akal sebagai pengabdian umat Islam terhadap Allah SWT.

Pada hakekatnya zakat sebagai harta titipan serta amanat dari Allah yang digunakan untuk sarana kehidupan manusia sehingga penggunaannya harus diarahkan kepada kepentingan bersama dan melarang memberikan harta benda kepada orang yang diduga keras menyia-nyiakannya.³⁶

Maka dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat merupakan bukti *obyektifitas* Islam terhadap produk hukum di Indonesia. Dimana zakat secara *subyektif* bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa *muzakki*. Tetapi sesungguhnya zakat secara obyektif bertujuan memberikan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Selanjutnya sebagai pelaksana UU Pengelolaan Zakat, BAZ dan LAZ seharusnya dapat dijadikan ukuran dari keberhasilan pembentukan UU ini. Dalam mengukur keberhasilan sebuah organisasi dikenal berbagai metode analisis beserta teori-teorinya,

³⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Usul Fiqh)*, alih bahasa Nomorer Iskandar al-Basyari dan Tolchah Mansoer, Ed. I, cet. Ke-6, (Jakarta: RajaGarafido Persada, 1996), hlm. 126.

³⁶ Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 188.

salah satunya adalah teori SWOT (*Internal Strengths Weaknesses Opportunities and Threats*), yaitu sebuah metode analisa dengan membandingkan faktor eksternal Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) dengan faktor internal Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*), dengan indentifikasi factor tersebut secara sistematis dapat dirumuskan strategi lembaga dengan logika memaksimalkan Kekuatan dan Peluang, namun secara bersamaan meminimalkan Kelemahan dan Ancaman. Usaha ini tentu saja tidak terlepas dengan misi, tujuan, strategi dan kebijakan lembaga yang ada.³⁷

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang sumber datanya didapat langsung dari lapangan. Adapun sifat penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*,³⁸ yaitu mendeskripsikan sistem pengelolaan zakat LAZIS Syuhada yang kemudian ditarik untuk dicari kesesuaian dengan peraturan perUndang-undangan nomor 38 tahun 1999.

³⁷ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*, cet. 12 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 18-19.

³⁸ Anton Bakker, Achmad Charriss Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. Ke-13 (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 20.

2. Tehnik dan Metode Pengumpulan data

a. Data Primer

1) Wawancara

Wawancara (*interview*), yaitu cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang langsung dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini penyusun akan elakukan wawancara kepada pihak pengurus LAZIS Syuhada.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelusuran data-data terkait yang ada di lapangan, dalam hal ini data tentang LAZIS Syuhada, baik tu terdapat dalam dokumentasi kepengurusan atau yang terdapat di media-media lainnya, serta dokumen-dokumen tentang Undang-undang nomor 38 tahun 1999 itu sendiri.

b. Data Sekunder

Data ini penyusun peroleh dari penelusuran buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas untuk dikaji, baik itu berupa buku-buku, skripsi, makalah atau majalah dan data-data cetak lainnya yang memang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah sebuah pendekatan *Yuridis-Normatif* yang penyusun gunakan untuk melihat objek penelitian yaitu, sistem pengelolaan zakat LAZIS Syuhada yang kemudian ditarik ke dalam ketentuan perUndang-undangan nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat untuk dicari kesesuaian serta pengoptimalan dalam pencapai tujuan adanya perUndang-undangan tersebut.

4. Analisis data

Analisis data penyusun yang digunakan adalah analisis *kualitatif* yaitu menganalisis data yang terkumpul, dalam hal ini data tentang sistem pengelolaan zakat LAZIS Syuhada dengan menghubungkannya dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan dengan memakai metode berfikir *induktif* yaitu menganalisis kenyataan yang ada untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab antara lain:

Bab *pertama*, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca pada substansi penelitian ini.

Bab *kedua*, membahas tentang gambaran umum zakat yang tidak lepas dari pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, tujuan dan kegunaan, serta macam-macam harta yang harus dizakati. Dalam paparan ini penyusun menyajikan dataran hukum Islam dengan berbagai macam konsep dan persepsi mengenai zakat, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh peraturan perUndang-Undang sebagai yuridis formalnya.

Bab *ketiga*, membahas Gambaran pelaksanaan zakat di LAZIS Syuhada, dan peran fungsi lembaga zakat serta Tinjauan Umum Undang-undang Nomor. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang meliputi sejarah singkat diberlakukannya Undang-undang. Kemudian gambaran BAZIS dan LAZIS dalam UU No 38 tahun 1999.

Bab *keempat*, analisis data, Pertama; Optimalisasi pelaksanaan pengelolaan zakat di LAZIS Syuhada; Kedua; Hambatan dan kendala optimalisasi pelaksanaan pengelolaan

zakat di LAZIS Syuhada; Keduanya ditinjau oleh Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Bab *kelima* merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang mengarah pada perbaikan objek penelitian ini.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dalam bab-bab di muka maka akhirnya penyusun mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Pengelolaan zakat di LAZIS Syuhada masih belum mencapai standar optimal yang tercantum pada Pasal 5 UU No. 38 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Zakat serta target organisasi juga belum sepenuhnya terpenuhi, akan tetapi dari tahun ke tahun LAZIS grafik pendapatan serta penyaluran meningkat.
2. Kurang optimalnya pengelolaan zakat di LAZIS Syuhada sangat dipengaruhi oleh beberapa kendala dan hambatan;
 - a. Internal
 - 1) Manajemen yang belum tertata
 - 2) Belum adanya manajemen gaji karyawan disebabkan tidak adanya donator yang bersedia menggaji karyawan LAZIS Syuhada.
 - 3) Masalah gaji mengakibatkan tidak adanya karyawan profesional yang mau bekerja dengan *reward* yang seadanya.
 - 4) Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan.

b. Eksternal

- 1) Minimnya kepercayaan masyarakat khususnya para *muzakki*, terhadap BAZIS dan LAZIS
- 2) Kendala pertama mengakibatkan kurangnya dana zakat yang terkumpul di LAZIS Syuhada
- 3) Tidak adanya kewenangan dalam pemungutan dana zakat dari *muzakki* menjadi kendala bagi optimalisasi di LAZIS Syuhada
- 4) Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan No. 38 Tahun 1999.

B. Saran-Saran

1. Perlu adanya sosialisasi perUndang-undangan No 38 tahun 1999, sehingga BAZIS dan LAZIS lebih dapat memahami dan merealisasikan peraturan-peraturannya.
2. Perlu adanya pencaangan target jumlah oleh pemerintah dalam hal penghimpunan dana zakat, yang kemudian disampaikan kepada BAZIS/LAZIS, namun harus ada bantuan dari pihak pemerintah dalam hal kewenangan pemungutan dana zakat oleh BAZIS/LAZIS kepada para muzakki di Indonesia.,
3. Perlu adanya integritas pemerintah, cendekiawan muslim, para da'i dan BAZIS/LAZIS dalam hal optimalisasi penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat di negara ini
4. Dengan perkembangan ekonomi masa sekarang ini, perlu adanya penelitian dari kalangan akademisi atau ulama sehingga zakat dapat

direalisasikan secara tepat guna dan memiliki data penggunaan yang optimal.

5. Bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Badan Amil Zakat (BAZ) harus lebih dioptimalkan, mungkin dapat mengirimkan duta-dutanya untuk mendalami ilmu manajemen zakat yang alhamdulillah sekarang telah ada secara khusus di Institut Manajemen Zakat (IMZ).
6. Diharapkan adanya penelitian lebih lanjut tentang zakat mengingat potensi zakat begitu besar di Negara ini, demi terciptanya negeri yang *baldatun ṭayyibatun wa robbun gafūr*.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

Shihab, Quraish, *Membumikan Al Qur'an*, Bandung: Mizan, 2001.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah al Qur'an, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV al-Wa'ah, 1993.

Kelompok Hadis

Bukhāri, al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Surabaya: Dār al Nasyir al Misriyyah, t.t., I.

Dāwd, Abī, *Sunan Abū Dāwd*, Beirut: Dār al Fikr, t.t. II.

Kelompok Fiqh

Ansyari, Hapiz Al-, Manajemen Zakat Tumbuhkan Kinerja, <http://www.kompas.com/english/0208/15/index.htm>

Al Jufri, Salim Segaff dan Didin Hafidhuddin, Peran Amilin (Pengelola) Zakat (Sebuah Model Pengelolaan ZIS), <http://www.pkpu.or.id/z001.php?id=18>

Habsyi, Muhammad Bagir al-, Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama, cet. ke-5, (Bandung: Mizan, 1999)

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998.

Kaaf, Zaky Abdullah Al-, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Setia 2002.

Alwy, Menggali Potensi Zakat, <http://www.republika.co.id/suplemen/cetak>, akses, Sabtu 22 Juli 2006.

- Azizy, Ahmad Qodri A., *Islam dan Permasalahan Sosial*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: LKis, 2000)
- Bahresj, Husein, *Pedoman Fiqih Islam*, Surabaya: al-Ikhlash, t.t.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalah; Hukum Perdata Islam*, Ed, Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Eko Novianto Nugroho, "Profesionalisme BAZ dan LAZ", <http://www.imz.or.id/prinsip-manajemen.htm>, akses, Sabtu 22 Juli 2006.
- Faruq, "Pengertian Zakat", [http // index / www. Samil. tech. nu. Com](http://index/www.Samil.tech.nu.Com). Akses Jum'at, 21 Oktober 2005.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1999
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Heri Sudarsono, "Zakat dan Peranaan Pemerintah", [http://artikel/ zakat,/Suara Merdeka. com](http://artikel/zakat/SuaraMerdeka.com)
- Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, alih bahasa Zainuddin Adnan dan Nailul Falah, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Inud, Amiruddin, Mukhtar Aflatun, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005.
- Ismail, Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Kadir, Abdurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Keputusan Menteri Agama RI. No. 581/1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Usul Fiqh)*, alih bahasa Noer Iskandar al-Basyari' dan Tolchah Mansoer, Ed, I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

- Kurde, Nukhtoh Arfawie, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah (Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah)*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Mukhsin, Ujang, "Pandangan Hukum Islam tentang Kewajiban Zakat dan Pajak (Studi Atas Pasal 14 (3) UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)", skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: 2002).
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, cet. 1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003)
- Nahzar Muhdi, "Zakat Untuk Pemberdayaan", *Iklas Beramal*, Jakarta: November, 2002.
- Nasution, Lahmudin, *Fiqih*, (ttp: Logos, t.t.), I.
- Qardawi, Yusuf al-, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk., Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004.
- Rahmān, Afzālur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Suroyo dan Nassangin, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002., III.
- Ramli, Abdul, Halim, Permasalahan UU Pengelolaan Zakat, [http/ www.apli.waspadaonline.com](http://www.apli.waspadaonline.com), akses jum'at 22 oktober 2005.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rofiq, Ahmad, Mengurai Kekeliruan Manajemen Zakat, Suara Merdeka On Line tanggal Jum'at 20 Oktober 2006, up date tanggal 10 Maret 2007

- Shiddieqy, Hasbi ash-, *Pedoman Zakat*, Ed. II, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Sudarsono, Heri, "Zakat dan Peranan Pemerintah", <http://artikel/zakat/Zakat/SuaraMerdeka.Com>. Akses Jum'at, 21 Oktober 2005.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Ed. II, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sudewo, Eri "Mengkritisi Zakat", <http://index/www.Samil.tech.nu>, akses Jum'at 21 oktober 2005.
- Suharto, Ugi, *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Pusat Studi Zakat Islamic Business School 2004.
- Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat
- Taqiyuddin, Imām, *Kifāyah al-Akhyār*, ttp.: serikat Nur Asia, t.t., I.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- Waluyo, *Zakat Prinsip Solidaritas dan Penanganan Krisis Sosial*, Yogyakarta: Kedulatan Rakyat, 2003.
- Wardani, Kusuma, Marita, "Akuntansi Dalam Masyarakat Islam (Teori dan Konsep)", Surakarta: *al-Ahkam, Jurnal Ilmu Syariah*, 2003.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, alih bahasa Ali al-Jawawi, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Zallum, Abdul Qodim, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, alih bahasa Ahmad S., dkk., Bogor: Tariqul Izzah, 2002.
- Zuhaili, Wahbah al-, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa, Ahmad S. dkk, Bogor: Tariqul Izzah, 2002.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*, cet. Ke- 10, (Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1997)

Zulfitriya, Mia “ *Sikap Masyarakat atas Kewajiban Ganda Membayar Zakat dan Pajak*”, (*Studi Di Desa Sitimulyo, piyungan, Bantul*), Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2004).

Kelompok Lain-Lain

Abdy, http://republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp, akses, Sabtu 22 Juli 2006.

Bakker, Anton, Zubair Charris, Achmad, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius 1990.

Damodiharjo, Darji, dan Sidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

http://republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=5&id=145792&kat_id=105&kat_id1=147&kat_id2=300, akses, Sabtu 22 Juli 2006.

[httpwww.republika.co.id/suplemencetak_detail.aspmid=5&id=140402&kat_id=105&kat_id1=147&kat_id2=300](http://www.republika.co.id/suplemencetak_detail.aspmid=5&id=140402&kat_id=105&kat_id1=147&kat_id2=300)

Soekanto, Sarjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

TERJEMAHAN

BAB I

No	Foot Note	Hlm	Terjemahan
1	14	5	Ambilah zakat dari sebagian harta mereka. dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. dan mendo'alah untuk mereka. sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2	30	14	

BAB II

No	Foot Note	Hlm	Terjemahan
1	3	23	Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.
2	4	23	Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri(dengan beriman).
3	5	24	Ambilah zakat dari sebagian harta mereka. dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. dan mendo'alah untuk mereka. sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
4	6	24	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).
5	8	24	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah pada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.
			Dan di antara binatang ternak itu ada yang dijadikan

6	11	25	untuk angkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah daririzki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
7	13	25	
8	37	36	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, fisabilillah, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pengelolaan zakat di Lazis Masjid Syuhada serta pelayanann apa saja yang diberikan pada Muzakki?
2. Faktor apa yang mempengaruhi muzakki untuk menunaikan zakatnya di Lazis Masjid Syuhada?
3. Bagaimana penyaluran dan pengelolaan yang dilakukan Lazis Masjid Syuhada?
4. Bagaimana system manajemen yang dilakukan dalam penyaluran dana Lazis Masjid Syuhada?
5. Bagaimana pandangan Lazis Masjid Syuhada terhadap lahirnya UU NO 38 Tahun 1999? serta bagaimana tindakan Lazis terhadap pengelola yang melakukan kesalahan dalam penyaluran dana zakat?

BIBLIOGRAFI ULAMA

IMAM al-BUKHARĪ

Nama lengkapnya adalah Abū Abdullāh Muhammad ibn Isma'il al-Bukhārī. Beliau dilahirkan di Bukhara, pada tanggal 13 Syawal 194 H atau 21 Juli 810 M. Ia adalah cucu seorang Persia yang bernama Bradizbat. Ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih kanak-kanak, sehingga Bukhari kecil dibesarkan oleh ibunya yang ternama dan berbudi luhur. Beliau mulai mempelajari Ḥadīṣ sejak usia 11 tahun dan ketika berumur 16 tahun mengunjungi berbagai kota suci bersama ibu dan abang sulungnya. Di Makkah dan Madinah beliau mengikuti kuliah para guru besar Ḥadīṣ, sehingga ketika usianya menginjak 18 tahun Beliau sudah mampu menulis kitāb yang berjudul *Kazāya'i Sahāba wa Tabā'in*. Kemudian beliau memulai studi perjalanan dunia Islam selama 16 tahun. Dari kurun waktu tersebut, lima tahun beliau pergunakan di Basra, mengunjungi Mesir, Hejaz, Kufa dan Bagdad beberapa kali dan berkelana mencari ilmu ke seluruh Asia Barat. Selama perjalanan tersebut beliau merawi Ḥadīṣ dari 80.000 perawi, dan berkat ingatannya yang kuat beliau mampu menghafalnya secara lengkap dengan sumbernya, hingga suatu saat beliau pulang untuk menuliskannya. Banyak cendekiawan Islam yang menjadi muridnya diantaranya adalah Syeikh Abū Zahrah Abū Ḥatim Tarmīzī, Muḥammad ibn Nasr, Ibn Hazima, dan Imām Muslim. Beliau wafat pada tanggal 30 Ramaḍan 256 H bertepatan dengan 31 Agustus 870 M, di Kharantak, sebuah kota dekat Samarkand. Karya monumentalnya adalah *al-Jami'-al-Ṣaḥīḥ*, kemudian terkenal dengan *Ṣaḥīḥ Bukhārī* yang penyelesaiannya memakan waktu 16 tahun.

MUHAMMAD DAUD ALI

Dilahirkan di Bintang, Takengon, Aceh Tengah, 4 April 1930. Beliau adalah guru besar Hukum Islam dan lembaga-lembaga Islam Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI. Setelah menyelesaikan studi di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat UI (1960), kemudian melanjutkan studinya pada *The Institut of Islamic McGill University, Canada* (1971). Beliau aktif dalam studi Hukum Islam Fakultas Hukum UI, anggota Pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan anggota konsersium ilmu agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau juga Menjabat pembantu Dekan Fakultas Hukum UI, Ketua Jurusan Hukum Acara UI, ketua Program Kekhususan Hukum dan Ilmu pengetahuan Islam Pasca Sarjana UI.

TENGGU MUHAMMAD HABSI ash-SHIDIEQY

Lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara 10 Maret 1904. semasa hidupnya beliau telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel dibidang tafsir, hadits, fiqh dan

pedoman ibadah umum. Dalam kariernya memperoleh dua gelar Doktor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975. beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975.

YUSUF al-Qardawi

Lahir di Desa Sipit, Mesir pada tahun 1926 dengan nama Yusuf Abdullāh al-Qardāwi. ketika usianya belum genap 10 tahun, Beliau telah dapat menghafal al-Qur'an. Seusai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'hād Šanāwi, Beliau meneruskan ke Fakultas Ushuludin Universitas Al-Azhar Kairo hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973, dengan Desertasi "*az-Zakāh Wa Asruha Fī Halli al-Muskilati al-Ijtimā'īyyah*". Pada tahun 1957 beliau juga memasuki Institut pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih diploma Tinggi Bahasa dan Sastra Arab. Sampai saat ini beliau telah menulis lebih dari 50 judul buku, diantaranya adalah *Fiqh az-Zakāh*, *Hadāyul Islam Fatawi Mu'asyirah* dan banyak lagi karya-karyanya.



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH
YOGYAKARTA

Nomor: UIN.2/MU/PP.00.9/841/2007

Yogyakarta, 18 Januari 2007

Lamp. : -

Perihal: Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada

Yth. Kepala BAPEDA
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syariah :

Nama : Dani Ruhiyat
Nim : 00380124
Semester : XIII
Jurusan : MU
Judul skripsi : Optimalisasi Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di
LAZIS Syuhada Yogyakarta (Analisis UU NO. 38 Th
1999 tentang Pengelolaan Zakat)

Guna mengadakan (Riset) di :
LAZIS Masjid Syuhada Jl. Kota Baru

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah (Sbg. Laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta : 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 355

Membaca Surat : Dekan Fak. Syariah-UIN SUKA" Yk No : UIN.2/MU/PP.00.0/841/2007
Tanggal 20 April 2007 Perihal : Perpanj. Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : **DANI RUHIYAT** No. Mhs./NIM : 00380124

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul : OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT (STUDI DI LAZIS MASJID SYUHADA YOGYAKARTA)

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktunya : Mulai tanggal **20 April 2007 s/d 20 Juli 2007**

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta c.q. Kadis. Perijinan;
3. Ka. Kanwil Dep. Agama DIY;
4. Dekan Fak. Syariah-UIN"SUKA" YK;
5. YBS

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 20 April 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
UB . KEPALA BIDANG PENGENDALIAN



Office: Kompleks Masjid Syuhada
Jl. I Dewa Nyoman Oka 28
Kotabaru, Yogyakarta 55224

Telp.: (0274) 511111
Faks.: (0274) 511111
e-mail: azis@msyuhada.org

SURAT KETERANGAN

No.04/Ket/LAZIS-MS/VI/2007

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Masjid Syuhada Yogyakarta dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Dani Ruhiyat
NIM : 00380124
Program Studi : Muamalah Universitas Islam Negeri Yogyakarta
Judul Penelitian : Optimalisasi Pelaksanaan Pengelolaan Zakat
(Studi Kasus di LAZIS Masjid Syuhada Yogyakarta)

Telah melakukan penelitian di lembaga kami sejak tanggal 4 April 2007.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

4 Juni 2007

Manager,


Muhamad Ansori, S.Th.I.

SURAT KESEDIAAN DONATUR MITRA DAKWAH


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :
.....

dalam hal ini bertindak atas nama perusahaan/pribadi tersebut
di atas, menyatakan bersedia menjadi Donatur Mitra Dakwah
LAZIS Masjid Syuhada Yogyakarta berupa uang sebesar
Rp. (.....)
.....
yang akan diberikan pada tanggal
(.....) setiap bulannya.

Yogyakarta, , 2005

(.....)



Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 1999
Tentang
Pengelolaan Zakat
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Presiden Republik Indonesia

Menimbang : a. Bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agama masing-masing;
b. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu;
d. bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d. Perlu dibentuk Undang-undang tentang pengelolaan zakat;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Memutuskan:
Menetapkan: Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat,
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak

menerimanya.

3. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat

4. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.

5. Agama adalah agama islam

6. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama.

Pasal 2

Setiap warga negara Indonesia yang beragama islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

Pasal 3

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan pajak berasaskan iman, dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 5

Pengelolaan zakat bertujuan:

1. meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
2. meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
3. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 6

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah;
- (2) Pembentukan badan amil zakat;
 - a. nasional oleh Presiden atas usul Menteri;
 - b. daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi
 - c. daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau walikota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;
 - d. kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan
- (3) Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
- (4) Pengurus amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (5) Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana.

Pasal 7

- (1) Lembaga amil zakat dilakukan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.
- (2) Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksudkan dalam pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 8

Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan Menteri.

BAB IV PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 11

(1) Zakat terdiri dari atas zakat mal dan zakat fitrah.

(2) Harta yang dikenai zakat adalah:

- a. emas, perak, dan uang;
- b. perdagangan dan perusahaan
- c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
- d. hasil pertambangan;
- e. hasil peternakan;
- f. hasil pendapatan dan jasa;
- g. rikaz.

(3) Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama

Pasal 12

(1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.

(2) Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Pasal 13

Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

Pasal 14

(1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.

(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.

(3) Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan Menteri.

BAB V PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 16

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Pasal 17

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan karafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (2) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.
- (3) Unsur pengawas berkedudukan disemua tingkatan badan amil zakat.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 19

Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengantingkatannya.

Pasal 20

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

BAB VII SANKSI

Pasal 21

(1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakatnya, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan karafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.

(3) Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Dalam hal muzakki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan oleh unit pengumpulan zakat padaperwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya diteruskan kepada badan amil zakat Nasional.

Pasal 23

Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pemerintah wajib membantu biaya operasional badan amil zakat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

(1) Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang berdasarkan Undang-undang ini.

(2) Selambat-lambatnya dua tahun sejak diundangkannya undang-undang ini, setiap organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan undang-undang ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NÖMÖR 164

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAN KABINET RI

Kepala Biro Peraturan dan
Perundang-undangan II

Sudibyo



CURICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Dani Ruhiyat
Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis, 2 April 1982
Alamat Asal : Jl. Raya Parigi Ds. Ciliang Kec. Parigi Kab. Ciamis
Jawa Barat 46393
Alamat Tinggal : Sapen, GK I/645. Kelurahan Demangan, Kec. Gondo
Kusuman. Kodya. Yogyakarta.
Nama Ayah : Alm. Abas Samsudin
Nama Ibu : Siti Ania Kurnia

PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar Negeri Ciliang Parigi : 1986-1994
Madrasah Tsanawiyah Darussalam : 1994-1997
Madrasah Aliyah Keagamaan Darussalam Ciamis : 1997-2000
Fakultas Syariah Jurusan Mu'amalah : 2000- sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI

Pegurus OSIS MAK Darussalam Ciamis : 1998-1999
Pegurus Ikatan Alumni Darussalam (IKADA) Yogyakarta : 2001-2003
Pegurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) UIN Sunan Kalijaga : 2001-2002